



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Menjamin Kestinambungan Akselarasi dan meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih serta untuk menunjang Pelaksanaan Pembangunan di Daerah, perlu untuk Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Bertanggungjawab;
 - b. bahwa dalam melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Kaidah Pengelolaan Keuangan Publik, diperlukan adanya Pedoman Umum tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. bahwa memperhatikan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Nomor 04/DPRD-KOTA/PRP/2006, Tanggal 12 Oktober 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura terhadap 9 (sembilan) Buah RAPERDA Non APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2006;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c dan d, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten dan atau Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 249);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 286);
9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
12. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
13. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45);

14. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 138);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG POKOK – POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota ialah Walikota Jayapura.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jayapura.
6. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan Uang termasuk didalamnya segala bentuk Kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan Bersama Walikota.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pemegang KeKuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dan atau Barang.
15. Unit Kerja adalah Bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Program.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
20. Kas Umum Daerah adalah Tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan Membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk Menerima, Menyimpan, Menyetorkan, Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk Menerima, Menyimpan, Membayarkan, Menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
25. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
26. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih.
27. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang Nilai Kekayaan Bersih.

28. Surplus Anggaran Daerah adalah Selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
29. Defisit Anggaran Daerah adalah Selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran.
32. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah diBebani kewajiban untuk membayar kembali.
33. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu Tahun Anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
34. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk Tahun Anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan Program dan Kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar Penyusunan anggaran tahun berikutnya.
35. Kinerja adalah keluaran dan atau hasil dari kegiatan dan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
36. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis Belanja guna melaksanakan kegiatan Pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
37. Fungsi adalah perwujudan tugas kePemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah dan pembangunan nasional.
38. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barangdan ataujasa.
40. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
41. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
42. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
44. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 tahun.
45. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
46. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, Belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun.

47. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam Penyusunan RKA-SKPD.
48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan Belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
49. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
50. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
51. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan dan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
52. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
53. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
54. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
55. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah diBelanjakan.
56. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
57. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
58. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
59. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
60. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.
61. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga dan atau badan atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan Peraturan Perundang-undangan.
62. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD dan atau Unit Kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

64. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
65. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi :

- a. Hak Daerah untuk Memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan Pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan Membayar Tagihan Pihak Ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa Uang, Surat Berharga, Piutang, Barang, serta Hak-hak lain yang dapat dinilai dengan Uang, termasuk Kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah;
- f. Kekayaan Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah dan atau Kepentingan Umum.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah, meliputi:

- a. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pejabat-pejabat yang Mengelola Keuangan Daerah;
- c. Struktur APBD;
- d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA-SKPD;
- e. Penyusunan dan Penetapan APBD;
- f. Pelaksanaan dan Perubahan APBD;
- g. Penatausahaan Keuangan Daerah;
- h. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD;
- j. Pengelolaan Kas Umum Daerah;
- k. Pengelolaan Piutang Daerah;
- l. Pengelolaan Investasi Daerah;
- m. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- n. Pengelolaan Dana Cadangan;
- o. Pengelolaan Utang Daerah;
- p. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Penyelesaian Kerugian Daerah;
- r. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- s. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara Tertib, Taat pada Peraturan Perundang-undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan dan Bertanggungjawab dengan memperhatikan Asas Keadilan, Kepatutan dan Manfaat untuk Masyarakat.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu Sistem yang Terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap Tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pemegang KeKuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah Memegang KeKuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang KeKuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBD;
 - b. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 - c. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan atau Barang;
 - d. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan atau Bendahara Pengeluaran;
 - e. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan Pemungutan Penerimaan Daerah;
 - f. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - g. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - h. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian atas Tagihan dan memerintahkan Pembayaran.
- (3) KeKuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara Teknis dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD;
 - b. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan atau Barang Daerah.
- (4) Dalam Pelaksanaan KeKuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Pelaksanaan Kewenangan dan Pelimpahan KeKuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), mempunyai Tugas koordinasi di bidang:
 - a. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan APBD;
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah;
 - c. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - d. Penyusunan RAPERDA APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - e. Tugas-tugas Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; dan
 - f. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

- (2) Selain Tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas:
 - a. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - b. Menyiapkan Pedoman Pelaksanaan APBD;
 - c. Menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 - d. Memberikan Persetujuan Pengesahan DPA-SKPD; dan
 - e. Melaksanakan Tugas-tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

- (3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) PPKD, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - d. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

- (2) PPKD selaku BUD, berwenang:
 - a. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - e. Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - f. Mengusahakan dan Mengatur Dana yang diperlukan dalam Pelaksanaan APBD;
 - g. Menyimpan Uang Daerah;
 - h. Menetapkan SPD;

- i. Melaksanakan Penempatan Uang Daerah dan Mengelola dan atau Menatausahakan Investasi;
- j. Melakukan Pembayaran Berdasarkan Permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas Beban Rekening Kas Umum Daerah;
- k. Menyiapkan Pelaksanaan Pinjaman dan Pemberian Jaminan Atas Nama Pemerintah Daerah;
- l. Melaksanakan Pemberian Pinjaman Atas Nama Pemerintah Daerah;
- m. Melakukan Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- n. Melakukan Penagihan Piutang Daerah;
- o. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- p. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah;
- q. Melaksanakan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang Milik Daerah.

Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk Pejabat dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD.
- (2) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tugas Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3), juga melaksanakan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m, dan huruf n.
- (5) Kuasa BUD Bertanggungjawab kepada PPKD.

Pasal 9

Pelimpahan Wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada Pejabat lainnya dilingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat **Pejabat Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang Daerah**

Pasal 10

Pejabat Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang Daerah, mempunyai tugas dan Wewenang :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja;
- d. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan Pengujian atas Tagihan dan memerintahkan Pembayaran;
- f. Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak;
- g. Mengadakan Ikatan dan atau Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam Batas Anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi Tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. Mengelola Barang Milik Daerah dan atau Kekayaan Daerah yang menjadi Tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

- j. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan Tugas-tugas Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota;
- m. Bertanggungjawab atas Pelaksanaan Tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang.
- (2) Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota atas Usul Kepala SKPD.
- (3) Pelimpahan Kepala Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan Tingkatan Daerah, Besaran SKPD, Besaran Jumlah Uang yang dikelola, Beban Kerja, Lokasi, Kompetensi dan atau Rentang Kendali dan Pertimbangan Objektif lainnya.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang.

Bagian Kelima Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dapat menunjuk Pejabat pada Unit Kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mencakup:
 - a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 13

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berdasarkan Pertimbangan Kompetensi Jabatan, Anggaran Kegiatan, Beban Kerja, Lokasi dan atau Rentang Kendali dan Pertimbangan Objektif lainnya.
- (2) PPTK bertanggungjawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Keenam Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan Wewenang atas Penggunaan Anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD, menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
- (2) Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai Pejabat yang bertugas melakukan Pemungutan Penerimaan Negara dan atau Daerah, Bendahara dan atau PPTK.

Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Walikota atas usul PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan Tugas Kebendaharaan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan pada SKPD.
- (2) Walikota atas usul PPKD mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan Tugas Kebendaharaan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja pada SKPD.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah Pejabat Fungsional.
- (4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan Perdagangan, Pekerjaan Pemborongan dan Penjualan Jasa atau bertindak sebagai Penjamin atas kegiatan dan atau Pekerjaan dan atau Penjualan tersebut, serta Menyimpan Uang pada suatu Bank atau Lembaga Keuangan lainnya Atas Nama Pribadi.
- (5) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara Fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB III
KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN
WALIKOTA DAN DPRD

Bagian Pertama
Kewenangan, Hak dan Kewajiban Walikota

Pasal 16

Walikota selain mempunyai Kewenangan sebagai Pemegang KeKuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), bersama DPRD menetapkan Peraturan Daerah APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 17

- Walikota sebagai Pemegang KeKuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai hak untuk :
- a. Mendelegasikan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 16, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran dan atau Barang Daerah; dan
 - b. Menetapkan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 16, serta Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 16, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Walikota, berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan APBD yang telah mendapat Persetujuan DPRD;
- b. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Melakukan Pengeluaran Kas atas Belanja yang bersifat Mengikat dan Belanja yang bersifat Wajib mendahului Penetapan APBD dengan Persetujuan DPRD;
- d. Melaksanakan Pengeluaran Setinggi-tingginya Sebesar Angka APBD Tahun sebelumnya apabila APBD Tahun berkenaan tidak disetujui DPRD.

Bagian Kedua
Kewenangan, Hak dan Kewajiban DPRD

Pasal 19

DPRD, berwenang untuk :

- a. Membahas dan Menetapkan APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD bersama Walikota;
- b. Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD;
- c. Menetapkan Kebijakan Umum APBD bersama Walikota;

Pasal 20

DPRD, berhak :

- a. Mengadakan Perubahan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD;
- b. Menentukan Anggaran Belanja DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Meminta, Menilai dan Mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Walikota termasuk di dalamnya tentang Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja Walikota secara keseluruhan.

Pasal 21

DPRD, mempunyai kewajiban menampung dan menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat sebagai Dasar Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD.

BAB IV
KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 22

- (1) Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Pejabat Negara diberikan Hak-hak Keuangan dalam bentuk Gaji dan Tunjangan.
- (2) Hak-hak Keuangan Walikota dan Wakil Walikota, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri dan atau berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 23

Hak-hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberikan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama
Asas Umum APBD

Pasal 24

- (1) APBD disusun sesuai dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan Pelayanan kepada Masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai Fungsi Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi dan Stabilisasi.
- (4) APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap Tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, baik dalam bentuk Uang, Barang dan atau Jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap Sumber Pendapatan.
- (3) Seluruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dianggarkan secara Bruto dalam APBD.
- (4) Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam menyusun APBD, Penganggaran Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya Penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap Pengeluaran APBD harus didukung dengan Dasar Hukum yang melandasinya.

Pasal 27

Tahun Anggaran APBD, meliputi Masa Satu Tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBD

Pasal 28

- (1) APBD, merupakan Satu Kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua Penerimaan Uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan Hak Daerah dalam Satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua Pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan Kewajiban Daerah dalam Satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
- (4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 29

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 30

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
 - a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Tuntutan Ganti Rugi;
 - f. Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing; dan
 - g. Komisi, Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari Penjualan dan atau Pengadaan Barang dan atau Jasa oleh Daerah.

Pasal 31

Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi :

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 32

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 33

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, merupakan bantuan berupa Uang, Barang dan atau Jasa yang berasal dari Pemerintah, Masyarakat dan Badan Usaha dalam Negeri atau Luar Negeri yang tidak mengikat.

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 34

- (1) Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Belanja Penyelenggaraan urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dalam upaya memenuhi Kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan Pelayanan Dasar, Pendidikan, Kesehatan, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum yang layak serta mengembangkan Sistem Jaminan Sosial.
- (3) Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan melalui Prestasi Kerja dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), diklasifikasikan menurut Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan serta Jenis Belanja.
- (2) Klasifikasi Belanja menurut Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah.
- (3) Klasifikasi Belanja menurut Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Klasifikasi berdasarkan urusan Pemerintahan; dan
 - b. Klasifikasi Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Klasifikasi Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diklasifikasikan menurut Kewenangan Pemerintahan Daerah.

- (5) Klasifikasi Belanja menurut Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang digunakan untuk tujuan Keselarasan dan Keterpaduan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas :
- a. Pelayanan Umum;
 - b. Ketertiban dan Keamanan;
 - c. Ekonomi;
 - d. Lingkungan Hidup;
 - e. Perumahan dan Fasilitas Umum;
 - f. Kesehatan;
 - g. Pariwisata dan Budaya;
 - h. Agama;
 - i. Pendidikan; serta
 - j. Perlindungan Sosial.
- (6) Klasifikasi Belanja menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- (7) Klasifikasi Belanja menurut jenis Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal;
 - d. Bunga;
 - e. Subsidi;
 - f. Hibah;
 - g. Bantuan Sosial;
 - h. Belanja bagi Hasil dan bantuan Keuangan; dan
 - i. Belanja Tidak Terduga.
- (8) Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Pembiayaan Daerah

Pasal 36

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman; dan
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - c. Pembayaran Pokok Utang; dan
 - d. Pemberian Pinjaman.
- (4) Pembiayaan Neto merupakan Selisih Lebih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan.

- (5) Jumlah Pembiayaan Neto harus dapat Menutup Defisit Anggaran.

**BAB VII
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD**

**Bagian Pertama
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah**

Pasal 37

RPJMD untuk jangka waktu lima tahun merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota yang Penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 38

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah Walikota dilantik.

Pasal 39

- (1) SKPD menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang bersifat Indikatif sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing.
- (2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RPJMD.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD sebagai Penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan Bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan Evaluasi Pencapaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun-tahun sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan dan Kewajiban Daerah, Rencana Kerja yang terukur dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Kewajiban Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan Prestasi Capaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), disusun untuk menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.

- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya Akhir Bulan Mei Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD

Pasal 42

- (1) Walikota berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD.
- (2) Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap Tahun.
- (3) Walikota menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai Landasan Penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya Pertengahan Bulan Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas Walikota bersama DPRD dalam pembahasan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

Bagian Ketiga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 43

- (1) Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Walikota.
- (2) Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat Minggu Kedua Bulan Juli Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menentukan Skala Prioritas dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan;
 - b. Menentukan Urutan Program dalam masing-masing urusan;
 - c. Menyusun Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing Program.
- (4) Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Walikota dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD.
- (5) Walikota berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai Pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 44

- (1) Berdasarkan pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka Menengah Daerah, Penganggaran Terpadu dan Penganggaran berdasarkan Prestasi Kerja.

Pasal 45

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka Pengeluaran jangka Menengah dilaksanakan dengan Menyusun Prakiraan Maju yang berisi Prakiraan Kebutuhan Anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam Tahun Anggaran berikutnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan dan merupakan Implikasi Kebutuhan dana untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut pada Tahun berikutnya.

Pasal 46

Penyusunan RKA-SKPD dengan Pendekatan Penganggaran Terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh Proses Perencanaan dan penganggaran dilingkungan SKPD untuk menghasilkan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 47

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan Pendekatan Prestasi Kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara Pendanaan dengan Keluaran dan Hasil yang diharapkan dari Kegiatan dan Program termasuk Efisiensi dalam Pencapaian Keluaran dan Hasil tersebut.
- (2) Penyusunan Anggaran berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 48

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), memuat Rencana Pendapatan, Belanja untuk masing-masing Program dan Kegiatan menurut Tungsi untuk Tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, serta Prakiraan Maju untuk Tahun berikutnya.

Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD

Pasal 49

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Prakiraan Maju yang telah disetujui Tahun Anggaran sebelumnya dan Dokumen Perencanaan lainnya, serta Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 50

- (1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Nota Keuangan dan Rancangan APBD.

BAB VIII PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 51

Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai Penjelasan dan Dokumen Pendukungnya pada Minggu Pertama Bulan Oktober Tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh Persetujuan Bersama.

Pasal 52

- (1) Tata Cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menitikberatkan pada kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 53

- (1) Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya Satu Bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 54

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Walikota melaksanakan Pengeluaran Setinggi-tingginya Sebesar Angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap Bulan, yang disusun dalam Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD.
- (2) Pengeluaran Setinggi-tingginya untuk keperluan setiap Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) diprioritaskan untuk Belanja yang bersifat Mengikat dan Belanja yang bersifat Wajib.
- (3) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah memperoleh Penetapan dari Walikota.
- (4) Penetapan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan dimaksud.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang APBD.

Bagian Ketiga **Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah** **tentang APBD dan Peraturan Walikota** **tentang Penjabaran RAPBD**

Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui Bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan paling lambat Tiga Hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk di Evaluasi.
- (2) Hasil Evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Gubernur tidak memberikan Hasil Evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) Hari sejak Rancangan Diterima, maka Walikota dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan Rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (5) Apabila Gubernur menyatakan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota Bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya Tujuh Hari terhitung sejak diterimanya Hasil Evaluasi.
- (6) Apabila Hasil Evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD dan Walikota tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Gubernur

membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBD Tahun sebelumnya.

Pasal 56

- (1) Paling lama Tujuh Hari setelah Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6), Walikota harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD Bersama Walikota Mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan Pengeluaran atas Pagu APBD Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

Gubernur menyampaikan Hasil Evaluasi yang dilakukan atas Rancangan Peraturan Daerah kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 58

Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Penyempurnaan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5), dilakukan Walikota Bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
- (2) Hasil Penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan pada Sidang Paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Gubernur, paling lambat Tiga Hari Kerja setelah Keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

Pasal 60

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD yang telah di Evaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya Tanggal 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya Tujuh Hari Kerja setelah ditetapkan.

BAB IX PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama Pelaksanaan APBD

Pasal 61

- (1) SKPD tidak dapat melakukan Pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja Daerah untuk tujuan yang tidak tersedia Anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia Anggarannya dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada Prinsip Hemat, Tidak Mewah, Efektif, Efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 62

- (1) PPKD paling lambat Tiga Hari Kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar Menyusun dan Menyampaikan Rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, Fungsi, Program, Kegiatan, Anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran tersebut dan Rencana Penarikan Dana tiap-tiap Satuan Kerja serta Pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan Rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat Enam Hari Kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan.

Pasal 63

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan Rancangan DPA-SKPD dengan Persetujuan Sekretaris Daerah.

- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, kepada SATUAN KERJA PENGAWASAN DAERAH dan BPK selambat-lambatnya Tujuh Hari Kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan atau Barang.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 64

- (1) Semua Pendapatan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Setiap Pendapatan harus didukung oleh Bukti yang lengkap dan Sah.

Pasal 65

- (1) SKPD dilarang melakukan Pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) SKPD yang mempunyai Tugas Memungut dan atau Menerima dan atau kegiatannya berdampak pada Penerimaan Daerah, wajib mengintensifkan Pemungutan dan Penerimaan tersebut.

Pasal 66

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk Pengeluaran.
- (2) Komisi, Rabat, Potongan atau Penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan Uang, baik secara langsung sebagai akibat dari Penjualan, Tukar-menukar, Hibah, Asuransi dan atau Pengadaan Barang dan Jasa termasuk Penerimaan Bunga, Jasa Giro atau Penerimaan lain sebagai akibat Penyimpanan Dana Anggaran pada Bank serta Penerimaan dari Hasil Pemanfaatan Barang Daerah atas kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Semua Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk Uang, harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan berbentuk Barang menjadi Milik dan atau Aset Daerah yang dicatat sebagai Inventaris Daerah.

Pasal 67

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan yang terjadi pada Tahun-tahun sebelumnya dibebaskan pada Rekening Belanja Tidak Terduga.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 68

- (1) Setiap Pengeluaran harus didukung oleh Bukti yang Lengkap dan Sah.

- (2) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib.

Pasal 69

Pembayaran atas Beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 70

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah diBebankan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh Persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh Penerimaan Potongan dan Pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah atau Bank Lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan Pengeluaran atas Beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. Meneliti Kelengkapan Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. Menguji Kebenaran Perhitungan Tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam Perintah Pembayaran;
 - c. Menguji Ketersediaan Dana yang bersangkutan;
 - d. Memerintahkan Pencairan Dana sebagai Dasar Pengeluaran Daerah; dan
 - e. Menolak Pencairan Dana, apabila Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 73

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan atau Jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan Pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. Meneliti Kelengkapan Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Menguji Kebenaran Perhitungan Tagihan yang tercantum dalam Perintah Pembayaran; dan
 - c. Menguji Ketersediaan Dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Pengeluaran, wajib menolak Perintah Bayar dari Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara Pribadi atas Pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 74

Walikota dapat memberikan Izin Pembukaan Rekening untuk keperluan Pelaksanaan Pengeluaran dilingkungan SKPD.

Pasal 75

Setelah Tahun Anggaran Berakhir, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tidak boleh Menerbitkan SPM yang membebani Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 76

- (1) Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 77

- (1) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, setelah Jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang berkenaan mencukupi.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi sejumlah Pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas Persetujuan PPKD.

Pasal 78

- (1) Penjualan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencatatan Penerimaan atas Penjualan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada Bukti Penerimaan yang Sah.

Pasal 79

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah didasarkan pada Jumlah Pinjaman yang akan diterima dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman berkenaan.
- (2) Penerimaan Pinjaman dalam bentuk Mata Uang Asing dibukukan dalam Nilai Rupiah.

Pasal 80

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah didasarkan pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah sebelumnya, untuk kesesuaian Pengembalian Pokok Pinjaman dan Kewajiban lainnya yang menjadi Tanggungan Pihak Peminjam.

Pasal 81

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan.

Pasal 82

Pembayaran Pokok Utang didasarkan pada Jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran yang berkenaan.

Pasal 83

Pemberian Pinjaman Daerah kepada pihak lain dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota atas Persetujuan DPRD.

Pasal 84

Pengeluaran Pembiayaan dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 85

Dalam rangka Pelaksanaan Pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. Meneliti Kelengkapan Perintah Pembayaran dan atau Pindah Bukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
- b. Menguji Kebenaran Perhitungan Pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam Perintah Pembayaran;
- c. Menguji Ketersediaan Dana yang bersangkutan;
- d. Menolak Pencairan Dana, apabila Perintah Pembayaran atas Pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB X
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA
APBD DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk Enam Bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Bulan Juli Tahun Anggaran yang berkenaan.

Bagian Kedua
Perubahan APBD

Pasal 87

- (1) Penyesuaian APBD dengan Perkembangan dan atau Perubahan Keadaan, Dibahas Bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Prakiraan Perubahan atas APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum APBD;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis Belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran lebih Tahun sebelumnya harus digunakan untuk Tahun Berjalan;
 - d. Keadaan Darurat; dan
 - e. Keadaan Luar Biasa.
- (2) Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia Anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan Normal dari Aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh Keadaan Darurat.

Pasal 88

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan Satu kali dalam Satu Tahun Anggaran, kecuali dalam Keadaan Luar Biasa.
- (2) Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e, adalah Keadaan yang menyebabkan Estimasi Penerimaan dan atau Pengeluaran dalam APBD mengalami Kenaikan atau Penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan Persetujuan DPRD sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya Tiga Bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran.

Pasal 90

- (1) Proses Evaluasi dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.
- (2) Apabila Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD dan Walikota tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBD Tahun berjalan termasuk untuk Pendanaan Keadaan Darurat.
- (3) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 91

- (1) Paling lama Tujuh Hari setelah Keputusan tentang Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3), Walikota wajib memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan selanjutnya Walikota bersama DPRD mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Pelaksanaan Pengeluaran atas Pendanaan Keadaan Darurat dan atau Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Realisasi Pengeluaran atas Pendanaan Keadaan Darurat dan atau Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

BAB XI

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 92

- (1) Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan atau Pengeluaran dan Orang atau Badan yang Menerima atau Menguasai Uang dan atau Barang dan atau Kekayaan Daerah, wajib menyelenggarakan Penatausahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pejabat yang menandatangani dan atau Mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar Pengeluaran atas Beban APBD bertanggungjawab atas Kebenaran Material dan akibat yang timbul dari Penggunaan Surat Bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 93

- (1) Untuk Pelaksanaan APBD, Walikota menetapkan:
- a. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani SPD;
 - b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani SPM;
 - c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - d. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara Penerimaan dan atau Pengeluaran; dan
 - f. Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 94

Bendahara Penerimaan dan atau Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan Tugas-tugas Kebendaharaan pada Satuan Kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan dan atau Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 95

- (1) PPKD dalam rangka Manajemen Kas, Menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan Penjadwalan Pembayaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 96

- (1) Penyetoran Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), dilakukan dengan Uang Tunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah Kuasa BUD Menerima Nota Kredit.
- (3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan Uang, Cek atau Surat Berharga yang dalam Penguasaannya lebih dari Satu Hari Kerja dan atau Atas Nama Pribadi pada Bank atau Giro Pos.

Pasal 97

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD, wajib menyelenggarakan Pembukuan terhadap seluruh Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD, wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) PPKD melakukan Verifikasi, Evaluasi dan Analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Pasal 98

- (1) Permintaan Pembayaran dilakukan melalui Penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
- (2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD kepada Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah diterimanya Tagihan dari Pihak Ketiga.
- (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada Pengguna Anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan Satu Bulan.
- (5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana.
- (6) Untuk Penggantian dan Penambahan Uang Persediaan, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU dan atau SPP-TU.
- (7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus mendapat Persetujuan PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 99

- (1) Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Permintaan Uang Persediaan kepada Kuasa BUD dengan Menerbitkan SPM-UP.
- (2) Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Penggantian Uang Persediaan yang telah digunakan kepada Kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri Bukti Asli Pertanggungjawaban atas Penggunaan Uang Persediaan sebelumnya.
- (3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan kepada Kuasa BUD dengan Menerbitkan SPM-TU.
- (4) Pelaksanaan Pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Kuasa BUD Menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Bank Operasional Mitra Kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama Dua Hari Kerja sejak SPM diterima.
- (3) Kuasa BUD berhak menolak Permintaan Pembayaran yang diajukan Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran bilamana:
 - a. Pengeluaran tersebut melampaui Pagu; dan atau
 - b. Tidak didukung oleh kelengkapan Dokumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kuasa BUD menolak Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama Satu Hari Kerja setelah diterima.

Pasal 101

Tata Cara Penatausahaan Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 103

Walikota berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi.

Pasal 104

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
 - a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas;
 - b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas;
 - c. Prosedur Akuntansi Aset;
 - d. Prosedur Akuntansi selain Kas.
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Prinsip Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 105

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan Akuntansi atas Transaksi Keuangan, Aset, Utang dan Ekuitas Dana, yang berada dalam tanggungjawabnya.
- (2) Penyelenggaraan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pencatatan dan atau Penatausahaan atas Transaksi Keuangan dilingkungan SKPD dan menyiapkan Laporan Keuangan, sehubungan dengan Pelaksanaan Anggaran dan Barang yang dikelolanya.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Walikota melalui PPKD selambat-lambatnya Dua Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) PPKD menyelenggarakan Akuntansi atas Transaksi Keuangan, Aset, Utang dan Ekuitas Dana, termasuk Transaksi Pembiayaan dan Perhitungannya.
- (2) PPKD Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan atau Perusahaan Daerah.
- (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Laporan Keuangan SKPD.
- (6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota dalam rangka memenuhi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 107

Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat Enam Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 108

- (1) Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya Tiga Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan selambat-lambatnya Dua Bulan setelah Menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK belum menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, diajukan kepada DPRD.

Pasal 109

Walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).

**BAB XIII
PENGENDALIAN
DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD**

**Bagian Pertama
Pengendalian Defisit APBD**

Pasal 110

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan Sumber-sumber Pembiayaan untuk Menutupi Defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditutup dengan Pembiayaan Netto.

Pasal 111

Dalam rangka Pengendalian Fiskal Nasional, Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD.

Pasal 112

- (1) Berdasarkan Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri menetapkan Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing Daerah untuk setiap Tahun Anggaran.
- (2) Penetapan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri Keuangan setiap Tahun pada Bulan Agustus.
- (3) Pemerintah Daerah, wajib melaporkan Posisi Surplus dan atau Defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap Semester dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan Penundaan atas Penyaluran Dana Perimbangan.

Pasal 113

Defisit APBD dapat ditutup dari Sumber Pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah Tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman; dan atau
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Bagian Kedua Penggunaan Surplus APBD

Pasal 114

Dalam hal APBD diperkirakan Surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 115

Penggunaan Surplus APBD diutamakan untuk Pengurangan Utang, Pembentukan Dana Cadangan dan atau Pendanaan Belanja peningkatan Jaminan Sosial.

BAB XIV PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 116

Semua Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 117

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Uang Daerah, PPKD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan Operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Kuasa BUD dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap Hari.
- (4) Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Akhir Hari Kerja, wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Rekening Pengeluaran pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Jumlah Dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan Rencana Pengeluaran untuk membiayai kegiatan Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh Bunga dan atau Jasa Giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum berdasarkan Tingkat Suku Bunga dan atau Jasa Giro yang berlaku.
- (2) Bunga dan atau Jasa Giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 119

- (1) Biaya sehubungan dengan Pelayanan yang diberikan oleh Bank Umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada Bank Umum yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Belanja Daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 120

- (1) Pengelolaan Kas Non Anggaran mencerminkan Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. Potongan Taspen;
 - b. Potongan Askes;
 - c. Potongan PPh;
 - d. Potongan PPN;
 - e. Penerimaan Titipan Uang Muka;
 - f. Penerimaan Uang Jaminan; dan
 - g. Penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. Penyetoran Taspen;
 - b. Penyetoran Askes;
 - c. Penyetoran PPh;
 - d. Penyetoran PPN;
 - e. Pengembalian Titipan Uang Muka;
 - f. Pengembalian Uang Jaminan; dan
 - g. Pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlakukan sebagai Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga.
- (5) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebagai Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga.
- (6) Informasi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disajikan dalam Laporan Arus Kas Aktivitas Non Anggaran.
- (7) Penyajian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- (8) Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 121

- (1) Setiap Pejabat yang diberi Kuasa untuk Mengelola Pendapatan, Belanja dan Kekayaan Daerah, wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas Piutang Jenis Tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian Piutang Daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui Perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara Mutlak atau Bersyarat dari Pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai Penghapusan Piutang Negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut Piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Walikota dengan Persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Keempat Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 123

Pemerintah Daerah dapat melakukan Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang untuk memperoleh Manfaat Ekonomi, Sosial dan atau Manfaat lainnya.

Pasal 124

- (1) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) Bulan atau kurang.
- (2) Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, merupakan Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) Bulan.

Pasal 125

- (1) Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), terdiri atas Investasi Permanen dan Non Permanen.
- (2) Investasi Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali.
- (3) Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Bagian Kelima Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 126

- (1) Barang Milik Daerah diperoleh atas Beban APBD dan perolehan lainnya yang Sah.
- (2) Perolehan lainnya yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Barang yang diperoleh dari Hibah dan atau Sumbangan dan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh dari Kontrak Kerja Sama, Kontrak Bagi Hasil dan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan Penetapan karena Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Barang yang diperoleh dari Putusan Pengadilan.

Pasal 127

- (1) Pengelolaan Barang Daerah, meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Daerah yang mencakup Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan dan Pengamanan.
- (2) Pengelolaan Barang Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam Satu Tahun Anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup Penetapan Tujuan, Besaran dan Sumber Dana Cadangan serta Jenis Program dan atau Kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.
- (4) Dana Cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari Penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali DAK, Pinjaman Daerah dan Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Penggunaan Dana Cadangan dalam Satu Tahun Anggaran menjadi Penerimaan Pembiayaan APBD dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 129

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), ditempatkan pada Rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam Portofolio yang memberikan Hasil Tetap dengan Resiko Rendah.
- (3) Hasil dari Penempatan dalam Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menambah Dana Cadangan.
- (4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan pertanggungjawaban APBD.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 130

- (1) Walikota dapat mengadakan Utang Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) PPKD menyiapkan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pinjaman Daerah.
- (3) Biaya berkenaan dengan Pinjaman Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah.

Pasal 131

- (1) Hak Tagih mengenai Utang atas Beban Daerah Kedaluwarsa setelah 5 (lima) Tahun sejak Utang tersebut Jatuh Tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang – Undang.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertunda apabila pihak yang Berpiutang mengajukan Tagihan kepada Daerah sebelum berakhirnya Masa Kedaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk Pembayaran Kewajiban Bunga dan Pokok Pinjaman Daerah.

Pasal 132

Pinjaman Daerah bersumber dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Lembaga Keuangan Bank;
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal melakukan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan Pinjaman Luar Negeri, wajib mendapat Persetujuan DPRD.

- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat Persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mencakup Jumlah dan Nilai Nominal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan.
- (4) Penerimaan Hasil Penjualan Obligasi Daerah dianggarkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- (5) Pembayaran Bunga atas Obligasi Daerah dianggarkan pada Belanja Bunga dalam Anggaran Belanja Daerah.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 135

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 136

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, meliputi Pemberian Pedoman, Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Pemberian Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Perencanaan dan Penyusunan APBD, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pemantauan dan Evaluasi serta Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Perencanaan dan Penyusunan APBD, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh Daerah maupun kepada Daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala bagi Walikota atau Wakil Walikota, Anggota DPRD, Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 137

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

Pasal 138

- (1) DPRD melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Untuk menjamin Efektivitas Fungsi Penganggaran oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 51, DPRD berhak memperoleh Materi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Untuk menjamin Efektivitas Fungsi Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 51, DPRD berhak memperoleh Materi tentang:
 - a. Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. Peraturan Walikota Jayapura tentang APBD dan;
 - c. Lampiran Walikota Jayapura tentang Penjabaran APBD dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

Pasal 139

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pengendalian Intern****Pasal 140**

- (1) Dalam rangka meningkatkan Kinerja, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota mengatur dan Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern dilingkungan Pemerintahan Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengaturan dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern****Pasal 141**

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XVI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH****Pasal 142**

- (1) Setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Tindakan Melanggar Hukum atau Kelalaian Seseorang, harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang karena perbuatannya Melanggar Hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung Merugikan Keuangan Daerah, wajib Mengganti Kerugian tersebut.

- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan Tuntutan Ganti Rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi Kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 143

- (1) Kerugian Daerah, wajib dilaporkan oleh Atasan Langsung atau kepala SKPD kepada Walikota dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Kerugian Daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah Kerugian Daerah tersebut diketahui, kepada Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang nyata-nyata Melanggar Hukum atau Melalaikan Kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), segera dimintakan Surat Pernyataan Kesanggupan dan atau Pengakuan bahwa Kerugian tersebut menjadi Tanggungjawabnya dan bersedia Mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
- (3) Jika Surat Keterangan Tanggungjawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin Pengembalian Kerugian Daerah, Walikota segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 144

- (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang dikenai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berada dalam Pengampunan, Melarikan Diri atau Meninggal Dunia, Penuntutan dan Penagihan terhadapnya beralih kepada Pengampu dan atau yang memperoleh Hak dan atau Ahli Waris, Terbatas pada Kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab Pengampu dan atau yang memperoleh Hak dan atau Ahli Waris untuk Membayar Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi Hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) Tahun sejak Keputusan Pengadilan yang menetapkan Pengampunan kepada Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang bersangkutan atau sejak Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang bersangkutan diketahui Melarikan Diri atau Meninggal Dunia, Pengampu dan atau yang memperoleh Hak dan atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Pejabat yang berwenang mengenai adanya Kerugian Daerah.

Pasal 145

- (1) Ketentuan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk Uang dan atau Barang Bukan Milik Daerah, yang berada dalam Penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian Kerugian Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku pula untuk Pengelola Perusahaan Daerah dan Badan-badan lain yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Pasal 146

- (1) Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk Mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai Sanksi Administratif dan atau Sanksi Pidana.

- (2) Putusan Pidana atas Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 147

Kewajiban Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain untuk Membayar Ganti Rugi, menjadi Kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diketahuinya Kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) Tahun sejak terjadinya Kerugian tidak dilakukan Penuntutan Ganti Rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 148

- (1) Pengenaan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam Pemeriksaan Kerugian Daerah ditemukan unsur Pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 149

Pengenaan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 151

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk :

- a. Menyediakan Barang dan atau Jasa untuk Layanan Umum;
- b. Mengelola Dana Khusus dalam rangka Meningkatkan Ekonomi dan atau Pelayanan kepada Masyarakat.

Pasal 152

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka Memajukan Kesejahteraan Umum dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.
- (2) Kekayaan BLUD merupakan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 153

Pembinaan Keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan Pembinaan Teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Bidang Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 154

BLUD dapat memperoleh Hibah atau Sumbangan dari Masyarakat atau Badan lain.

Pasal 155

Seluruh Pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai Belanja BLUD yang bersangkutan.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 156

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Dibidang Keuangan Daerah agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, Mencari dan Mengumpulkan Keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang Kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Keuangan Daerah tersebut;
 - c. Menerima Keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana Dibidang Keuangan Daerah;
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Dibidang Keuangan Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan Penyitaan terhadap Bahan Bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Keuangan Daerah;
 - g. Menyuruh Berhenti, Melarang Seseorang Meninggalkan Ruangan atau Tempat pada saat Pemeriksaan Sedang Berlangsung dan Memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret Seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Keuangan Daerah;
 - i. Memanggil Orang untuk didengar Keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan; dan
 - k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Keuangan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan Hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan Pelaksanaan dan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dibentuk paling lambat Satu Tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 158

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 Oktober 2006**

WALIKOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 12 Oktober 2006**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA TK. I
NIP. 640009209**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2006 NOMOR 3

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si
P E M B I N A
NIP. 640022702**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul Hak dan Kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan Uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan Subsistem dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain Kedua Undang – Undang tersebut di atas, terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan Daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka meningkatkan Akselerasi dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih serta Pelaksanaan Pembangunan di Kota Jayapura sebagai bagian Integral Pembangunan Nasional, dirasakan perlu menata kembali Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Sub Sistem dari Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih luas. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan jelas di dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 155 sampai dengan Pasal 184. Selain itu, dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya Pasal 28 ayat (1), bahwa ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Sebagai Subsistem dari Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan, maka Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Jayapura diharapkan mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan dan bertanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004. Untuk menjabarkan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan dan bertanggungjawab, sebagai landasan pokok penilaian, pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Daerah.

Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris Daerah membantu kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk pengelolaan keuangan Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tim anggaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Penunjukkan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui usulan atasan langsung yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

Pasal 17

Kebijakan Umum APBD mencerminkan kebijakan bidang pendapatan, Belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Huruf c

Yang dimaksud dengan Belanja yang bersifat mengikat adalah Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan, seperti Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa. Yang dimaksud dengan Belanja yang bersifat wajib adalah Belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan Belanja pada tahun yang bersangkutan setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD;

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran Daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran Daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan Belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ekuitas dana lancar” dalam persamaan Akuntansi adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kota dan dana otonomi khusus.

Pasal 33

Dalam menerima hibah, Daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan Daerah.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urusan wajib” dalam ayat ini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan Daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan organisasi Pemerintahan Daerah seperti DPRD, kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas, kecamatan (distrik), lembaga teknis Daerah, dan kelurahan (kampung).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (6)

Urusan Pemerintahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah urusan yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Ayat (7)

Huruf a

Belanja pegawai adalah Belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai Pemerintah Daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar Daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis.

Huruf b

Belanja barang dan jasa adalah Belanja yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh: pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, dan Belanja perjalanan dinas.

Huruf c

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan dan jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Hewan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah hewan induk dan bukan bibit hewan yang akan disalurkan ke masyarakat.

Huruf d

Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Contoh: bunga utang kepada Pemerintah Pusat, bunga utang kepada Pemerintah Daerah lain, dan lembaga keuangan lainnya.

Huruf e

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual atas barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Huruf f

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Huruf g

Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam bantuan sosial antara lain bantuan partai politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf h

Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Contoh: bagi hasil pajak kota untuk Pemerintahan desa, bagi hasil retribusi ke Pemerintahan desa, dan bagi hasil lainnya.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Contoh: bantuan keuangan kota untuk Pemerintahan desa.

Huruf i

Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang kepada Pihak Ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik Daerah/BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Huruf d

Termasuk dalam penerimaan pinjaman Daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi Daerah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyertaan modal Pemerintah Daerah termasuk investasi nirlaba Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah adalah untuk tercapainya sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, integrasi, penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Untuk memenuhi kewajiban Daerah dalam memberi perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi sebagai tolok ukur kinerja Daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pedoman antara lain memuat:
a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
b. prinsip dan kebijakan Penyusunan APBD Tahun Anggaran berikutnya;
c. teknis Penyusunan APBD;
d. hal-hal khusus lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Untuk kesinambungan Penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran berjalan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.

Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap Program dan Kegiatan satuan kerja perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan analisis standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas Beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar Belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu Daerah.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Yang dimaksud dengan penjelasan dalam pasal ini adalah pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukungnya.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya dalam ketentuan ini adalah jumlah APBD yang ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 55

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan Daerah lainnya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Dalam hasil evaluasi dinyatakan dengan jelas terhadap hal-hal di dalam APBD yang menyangkut ketidakserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan nasional, antara kepentingan publik dan aparatur serta yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 56

- Cukup jelas.

Pasal 57

- Cukup jelas.

Pasal 58

- Cukup jelas.

Pasal 59

- Cukup jelas.

Pasal 60

- Cukup jelas.

Pasal 61

- Cukup jelas.

Pasal 62

- Cukup jelas.

Pasal 63

- Cukup jelas.

Pasal 64

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan rekening kas umum Daerah dalam ayat ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala Daerah.

Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan yang telah diatur dengan Peraturan Perundang-undangan, seperti penerimaan BLUD.

Ayat (2)

Sesuai dengan kondisi Daerah yang geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga dapat melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Karena Pemerintah Daerah juga sudah menerapkan *on-line banking system* dalam sistem dan prosedur penerimaannya, maka penerimaan pendapatan semacam ini diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 65

Ayat (1)

Peraturan Daerah dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan BLUD yang telah diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Pengembalian dapat dilakukan apabila didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja wajib dalam ayat ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2).

Pasal 69

Yang dimaksud dengan berdasarkan DPA-SKPD dalam pasal ini, seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, misalnya pinjaman Daerah, dan DAK. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD seperti keputusan tentang pengangkatan pegawai.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan perintah pembayaran adalah perintah membayarkan atas bukti-bukti pengeluaran yang sah dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud bukti penerimaan seperti dokumen lelang, akte jual beli, nota kredit dan dokumen sejenis lainnya.

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pembukuan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dalam nilai rupiah menggunakan kurs resmi Bank Indonesia.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83

Yang dimaksud pihak lain seperti Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prognosis adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk Belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persentase 50% (lima puluh persen) adalah merupakan selisih (gap) kenaikan antara pendapatan dan Belanja dalam APBD.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan seperti:
a. dokumen kontrak yang asli;
b. kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta;
c. berita acara kemajuan/penyelesaian pekerjaan yang asli.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah.
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 103

Kebijakan Akuntansi antara lain mengenai:

- a. pengakuan pendapatan;
- b. pengakuan Belanja;
- c. prinsip-prinsip Penyusunan laporan;
- d. investasi;
- e. pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- f. kontrak-kontrak konstruksi;
- g. kebijakan kapitalisasi Belanja;
- h. kemitraan dengan pihak ketiga;
- i. biaya penelitian dan pengembangan;
- j. persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- k. dana cadangan;
- l. penjabaran mata uang asing.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aset dalam ayat ini adalah sumberdaya, yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, barang yang dapat diukur dalam satuan uang, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang memberi manfaat ekonomi/ sosial di masa depan.

Yang dimaksud dengan ekuitas dana dalam ayat ini adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan perhitungannya yaitu antara realisasi dan anggaran yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Defisit terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menutup jumlah Belanja dalam suatu Tahun Anggaran.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan piutang Daerah jenis tertentu misalnya piutang pajak Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123

Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan Daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.

Pasal 124

Ayat (1)

Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis seperti pembelian SUN jangka pendek dan SBI.

Ayat (2)

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerjasama Daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset Daerah, penyertaan modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (3)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/ pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu seperti pendapatan RSUD, dana darurat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah adalah deposito pada bank Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Yang dimaksud ketentuan dalam ayat ini adalah jumlah utang/pinjaman yang ditetapkan dalam APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 132

Huruf a

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat berasal dari Pemerintah dan penerusan pinjaman/utang luar negeri.

Huruf b

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain berupa pinjaman antar Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pinjaman Daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan bank antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi Pemerintah, dana pensiun.

Huruf e

Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Pasal 133

Ayat (1)

Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada seluruh Daerah dalam ketentuan ini yakni dalam pelaksanaannya termasuk pengelolaan keuangan desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat ini bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD dengan kebijakan umum APBD.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Huruf a

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa untuk layanan umum seperti rumah sakit Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.

Huruf b

Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153

Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD.

Pembinaan teknis meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan Program dan Kegiatan BLUD.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 3